

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Regulasi Hukum Pengelolaan Sampah di TPA Piyungan

Pengelolaan sampah di Kota Yogyakarta sebagai solusi permasalahan sampah telah dilakukan oleh BLH Yogyakarta dan Sekber Kartamantul DIY. Pengelolaan sampah dilakukan dengan membuat beberapa kebijakan dengan dilandasi peraturan perundangan yang berlaku. Hal tersebut membuktikan keseriusan pemerintah dalam mengatasi permasalahan sampah perkotaan. Pengelolaan sampah yang diatur dalam berbagai peraturan perundangan tersebut menunjukkan legalitas dan kewajiban yang mengikat untuk melaksanakan pengelolaan sesuai yang diamanatkan oleh berbagai peraturan perundangan tersebut. Hal itu dapat berarti pula bahwa pengelolaan sampah di Kota Yogyakarta merupakan hal yang dianggap penting dan strategis harus dilakukan dan menjadi tanggung jawab bersama antara beberapa instansi.

Adapun regulasi-regulasi yang terbit dan menjadi acuan pengelolaan sampah TPA Piyungan sedikitnya dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Regulasi Pemerintah Pusat

- a. Undang-undang RI No. 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga
- c. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup RI No. 13 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse, dan Recycle Melalui Bank Sampah.
- d. Permendagri No. 33 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Sampah

Guna mendukung Regulasi Pemerintah Pusat lebih lanjut, Pasal 47 Ayat (2) UU No. 18 Tahun 2008 menetapkan agar setiap pemerintah daerah untuk membuat Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah paling lambat 3 tahun terhitung sejak Undang-undang

Nomor 18 Tahun 2008 ini, serta Peraturan Pemerintah No. 81 tahun 2012 tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga sebagai regulasi pendukung.

2. Regulasi Pemerintah Daerah

- a. Perda Daerah Istimewa Yogyakarta No. 3 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- b. Perda Kota Yogyakarta No. 10 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah.
- c. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 21 Tahun 2014 Tentang Pedoman penanganan Sampah, Perizinan Usaha Pengelolaan Sampah, Dan Kompensasi Lingkungan.
- d. Perda Kabupaten Sleman Nomor 14 Tahun 2007 Tentang pengelolaan Sampah
- e. Perda Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah

Mengacu pada regulasi-regulasi pengelolaan sampah tersebut di atas, tentunya punya kaitan erat dengan kewenangan masing-masing instansi baik-baik pusat maupun daerah, karena akan menentukan arah kebijakan pengelolaan sampah khususnya di TPA Piyungan. adapun beberapa kewenangan yang dimaksud yaitu.

Kewenangan berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah yaitu :

1. Wewenang pemerintah pusat dalam pasal 7 yaitu dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah, pemerintah mempunyai kewenangan :
 - a. Menetapkan kebijakan dan strategi nasional pengelolaan sampah;
 - b. Menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengelolaan;
 - c. Memfasilitasi dan mengembangkan kerja sama antar daerah, kemitraan, dan jejaring dalam pengelolaan sampah;

- d. Menyelenggarakan koordnasi, pembinaan, dan pengawasan kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah;
 - e. Menetapkan kebijakan penyelesaian perselisihan antar daerah dalam pengelolaan sampah.
2. Wewenang pemerintah provinsi dalam pasal 8 yaitu dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, pemerintah provinsi mempunyai kewenangan :
- a. Menetapkan kebijakan dan strategi dalam pengelolaan sampah sesuai dengan kebijakan pemerintah;
 - b. Memfasilitasi kerja sama antar daerah dalam satu provinsi, kemitraan, dan jejaring dalam pengelolaan sampah;
 - c. Menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan kinerja kabupaten/kota dalam pengelolaan sampah;

- d. Memfasilitasi penyelesaian perselisihan pengelolaan sampah antar kabupaten/antarkota dalam 1 (satu) provinsi.
3. Wewenang pemerintah kabupaten/kota dalam pasal 9 ialah ;

Pasal 9 ayat (1) :

“Dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, pemerintahan kabupaten/kota mempunyai kewenangan ;

- a. Menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi;
- b. Menyenggarakan pengelolaan sampah skala kabupaten/kota sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah;
- c. Melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain;
- d. Menetapkan lokasi tempat penampungan sementara, tempat pengolahan sampah terpadu, dan/atau tempat pemrosesan akhir sampah;
- e. Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 20 (dua puluh) tahun terhadap tempat pemrosesan akhir sampah; dan
- f. Menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya.

Kemudian pasal 9 ayat (2):

“Penetapan lokasi tempat pengelolaan sampah terpadu dan tempat pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan bagian dari rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota sesuai dengan peraturan perundang – undangan”. Sedangkan di dalam Pasal 9 ayat (3) “ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penyusunan sistem tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diatur dengan peraturan menteri”.

Selanjutnya kewenangan berdasarkan pasal 5 Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 3 tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yaitu ;

- a. Wewenang Gubernur dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga meliputi:
- b. Menetapkan kebijakan dan strategi dalam pengelolaan sampah mengacu pada kebijakan nasional;
- c. Membina kelembagaan, sumber daya manusia, sarana dan peralatan, serta pembiayaan yang

mendukung pengelolaan persampahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;

- d. Menetapkan Norma, Standar, Pedoman, dan Kriteria (NSPK) berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- e. Menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan kinerja kabupaten/kota dalam pengelolaan sampah;
- f. Memberikan izin penyelenggaraan prasarana dan sarana persampahan lintas kabupaten/kota;
- g. Memfasilitasi kerja sama antar daerah dalam satu provinsi, kemitraan, dan jejaring dalam pengelolaan sampah;
- h. Memfasilitasi penyelesaian sengketa/masalah antar pemerintah kabupaten/kota dalam pengelolaan sampah;
- i. Memfasilitasi peran serta dunia usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan prasarana dan sarana persampahan kabupaten/kota;

- j. Memberikan bantuan teknis penyelenggaraan pengembangan prasarana dan sarana persampahan lintas kabupaten/kota
- k. Menyusun rencana induk pengelolaan sampah lintas kabupaten/kota;
- l. Menetapkan retribusi pelayanan atau kontribusi Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatan pelayanan yang diberikan;
- m. Menarik jasa pelayanan persampahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;
- n. Memfasilitasi penanganan sampah pada saat terjadi bencana alam tingkat Daerah;
- o. Melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan prasarana dan sarana persampahan di Daerah;
- p. Memberikan rekomendasi teknis untuk penerbitan izin pengelolaan persampahan lintas Kabupaten / Kota;

- q. Melakukan pemberdayaan dan pengendalian pengelolaan persampahan lintas Kabupaten/Kota; dan
 - r. Menerima pengaduan masyarakat akibat pencemaran yang disebabkan oleh persampahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
4. NSPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diatur dalam Peraturan Gubernur.
 5. Rencana Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
 6. Pelaksanaan kewenangan yang menyangkut teknis pengelolaan sampah dilaksanakan oleh SKPD.
 7. Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala SKPD berkoordinasi dengan instansi terkait dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Tabel 2 Regulasi-regulasi daerah, badan pelaksana dan proyek pengelolaan sampah di TPA Piyungan³⁶

Kabupaten/ Kota	Badan Pelaksana	Regulasi	Program Kebijakan	Proyek	Insentif
Yogyakarta	Badan Lingkungan Hidup	UU No.18 Tahun 2008 Perda Kota Yogyakarta No.18 Tahun 2002	Pengumpulan dan pengangkutan sampah	Komposting, daur ulang plastik, bank sampah, faskel, jejaring pengepul Kota Yogyakarta	Dana stimulan 2 juta, Lomba dengan pemenang Rp15 juta, tanaman, dan mesin pencacah, Honor sosialisasi Pembagian bak takakura (14.750 keranjang takaku- ra untuk 14 kelurahan)
Bantul	Badan Lingkugan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum	UU No.18 Tahun 2008, Permendagri No.33 Tahun 2010, Perda Kabupaten Bantul No.15 Tahun 2011	Pengumpulan dan pengangkutan sampah, jejaring pengelolaan sampah mandiri	Pengomposan bank sampah, 3R, jejaring pengelola sampah mandiri	Gerobak, tong sampah, komposter, mesin jahit, mesin pencacah sampah organik, dan mesin pen- cacah sampah plastik, mengikutsertak an komu- nitas pada kompetisi tingkat nasional
Sleman	KLH	Perda Kabupaten Sleman No 14 Tahun 2007, Perda Kabupaten Sleman No. 13 Tahun 2011	Pengumpulan dan pengangkutan sampah	Pengomposan , daur ulang, dan daerah swakelola sampah	Reward perlombaan, keringanan retribusi untuk pengurangan residu, dan B3 rumah tangga

³⁶ Surahma Asti Mulasari, Adi Heru Husodo, Noeng Muhadjir, 2014, *Kebijakan Pemerintah dalam Pengelolaan Sampah Domestik*, Jurnal Kesmas Vol. 8.

Dari tabel 2 di atas menggambarkan tentang Pelaksanaan regulasi-regulasi Pemerintah Pusat yang kemudian juga diatur Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai badan pelaksana pengelolaan sampah di daerah yang dilakukan bersama-sama dengan 3 kabupaten/kota dan di Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul. Regulasi sebagai dasar hukum pelaksanaan pengelolaan sampah ditiap daerahpun bervariasi, tetapi semua berproses berdasarkan aturan yang ada, baik itu aturan yang Pemerintah Pusat ataupun Pemerinta Daerah yang dalam penelitian ini mengacu pada pengelolaan sampah di TPA Piyungan Yogyakarta.

3. Tindak Pidana dalam Regulasi Pengelolaan Sampah

a. Dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008

Ada beberapa larangan yang dikenakan oleh setiap orang di Indonesia, larangan tersebut terdapat dalam Pasal 29 ayat (1) yaitu “Setiap orang dilarang: (a.) memasukkan sampah ke dalam wilayah Negara

Kesatuan Republik Indonesia; (b.) mengimpor sampah; (c.) mencampur sampah dengan limbah berbahaya dan beracun; (d.) mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau merusak lingkungan; (e.) membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan; (f.) melakukan penanganan sampah dengan pembuangan terbuka di tempat pemrosesan akhir; dan/atau (g.) membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah.

Berkaitan dengan ketentuan Pidana, Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah mengatur dalam Bab XV Pasal 39 sampai dengan Pasal 42 yang dapat diutarakan sebagai berikut :

Pasal 39 ayat (1)

Setiap orang yang secara melawan hukum memasukkan dan/atau mengimpor sampah rumah tangga dan/atau sampah sejenis sampah rumah tangga ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia diancam dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 9 (sembilan)

tahun dan denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 39 ayat (2)

Setiap orang yang secara melawan hukum memasukkan dan/atau mengimpor sampah spesifik ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia diancam dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 40 ayat (1)

Pengelola sampah yang secara melawan hukum dan dengan sengaja melakukan kegiatan pengelolaan sampah dengan tidak memperhatikan norma, standar, prosedur, atau kriteria yang dapat mengakibatkan gangguan kesehatan masyarakat, gangguan keamanan, pencemaran lingkungan, dan/atau kerusakan lingkungan diancam dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 40 ayat (2)

Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang mati atau luka berat, pengelola sampah diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 41 ayat (1)

Pengelola sampah yang karena kealpaannya melakukan kegiatan pengelolaan sampah dengan tidak memperhatikan norma, standar, prosedur, atau kriteria yang dapat mengakibatkan gangguan kesehatan masyarakat, gangguan keamanan, pencemaran lingkungan, dan/atau perusakan lingkungan diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 41 ayat (2)

Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang mati atau luka berat, pengelola sampah diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 42 (1) Tindak pidana dianggap sebagai tindak pidana korporasi apabila tindak pidana dimaksud dilakukan dalam rangka mencapai tujuan korporasi dan dilakukan oleh pengurus yang berwenang mengambil keputusan atas nama korporasi atau mewakili korporasi untuk melakukan perbuatan hukum atau memiliki kewenangan guna mengendalikan dan/atau mengawasi korporasi tersebut.

Pasal 42 ayat (2)

Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh atau atas nama korporasi dan orang-orang, baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkungan korporasi, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada mereka yang

bertindak sebagai pemimpin atau yang memberi perintah, tanpa mengingat apakah orang dimaksud, baik berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain, melakukan tindak pidana secara sendiri atau bersama-sama.

Pasal 42 ayat (3)

Jika tuntutan dilakukan terhadap korporasi, panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan ditujukan kepada pengurus pada alamat korporasi atau di tempat pengurus melakukan pekerjaan yang tetap.

Pasal 42 ayat (4)

Jika tuntutan dilakukan terhadap korporasi yang pada saat penuntutan diwakili oleh bukan pengurus, hakim dapat memerintahkan pengurus agar menghadap sendiri ke pengadilan.

Sebagai tindak lanjut dari adanya ketentuan Sanksi Pidana dalam pasal 29 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah maka apa yang tercantum dalam huruf e, f, dan g dapat merupakan pelanggaran pidana yang akan dirumuskan dalam Peraturan Daerah yang disusun oleh Kabupaten dan/atau Kota Pengelola sampah dapat dikenakan pula sanksi administratif yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

apabila pengelola sampah melanggar ketentuan persyaratan yang ditetapkan dalam perizinan dengan menjatuhkan sanksi (a.) paksaan pemerintahan; (b.) uang paksa; dan/atau (c.) pencabutan izin. Untuk itulah dalam Perda-perda yang berhubungan dengan pengelolaan sampah di Daerah Istimewa Yogyakarta juga mengatur tentang ketentuan pidana yang dapat diuraikan sebagai berikut :

- b. Dalam Perda Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2011

Di atur dalam BAB XII tentang Larangan yaitu Pasal

44. Setiap orang dilarang:

- 1) Mencampur sampah dengan limbah bahan berbahaya dan beracun;
- 2) Mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan;
- 3) Melakukan penanganan sampah dengan sistem pembuangan terbuka di Tempat pemrosesan akhir dan/ atau

- 4) Membuang sampah atau yang dianggap sampah ke dalam sungai, bantaran sungai, got, saluran-saluran air, gang-gang, taman, lapangan, badan jalan serta tempat-tempat umum lainnya;
- 5) Membakar sampah di jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum di sekita pekarangan, sehingga mengganggu ketertiban umum;
- 6) Menutup selokan di sekitar perkarangan yang dapat menghambat pembersihan sampah kecuali dengan izin Bupati;
- 7) Membuang sampah di luar lokasi pembuangan yang telah ditetapkan kecuali dengan izin tertulis dari Bupati; dan
- 8) Membuang barang-barang atau kotoran yang dikategorikan sebagai sampah spesifik seperti benda tajam, pecahan kaca, batang-batang pohon, benda-benda berbau seperti bangkai hewan, rambatan pagar halaman serta bongkahan bangunan harus dimusnahkan sendiri atau dapat

meminta bantuan Dinas/Instansi terkait sengan pelayanan khusus.

Dan ketentuan pidananya di atur BAB XVI dalam pasal 48 :

- 1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 22 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 26 ayat (1) dan Pasal 44 Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
 - 2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran
- c. Dalam Perda Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2012

Di atur dalam BAB XII tentang Larangan yaitu Pasal XII Bagian Ketiga pasal 33 :Setiap orang dilarang:

- 1) Memasukkan sampah ke dalam wilayah Daerah;
- 2) Mencampur sampah dengan limbah berbahaya dan beracun;

- 3) Mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau merusak lingkungan;
- 4) Melakukan penanganan sampah dengan pembuangan terbuka ditempat pemrosesan akhir dan/atau;
- 5) Membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah.
- 6) Membuang sampah tidak pada tempat sampah yang tersedia.

Dan ketentuan pidananya di atur dalam BAB XVIII

Pasal 41 :

- 1) Setiap orang yang terbukti melanggar ketentuan terhadap Pasal 31 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), Pasal 32, Pasal 33 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling tinggi Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- 2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

- 3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masuk ke dalam kas Daerah.

d. Dalam Perda Sleman Nomor 4 Tahun 2015

Di atur dalam BAB XII tentang Larangan yaitu Pasal VI Bagian Kedua pasal 49 : setiap orang dilarang:

- 1) Membuang sampah di luar tempat pembuangan sampah yang telah ditentukan;
- 2) Membuang sampah spesifik tidak sesuai dengan peraturan perundangundangan;
- 3) Membakar sampah di tempat terbuka yang dapat menimbulkan polusi dan/atau mengganggu lingkungan; dan/atau
- 4) Menggunakan lahannya untuk dimanfaatkan sebagai tempat pembuangan akhir sampah

Dan ketentuan pidananya di atur dalam BAB XIII

Pasal 64 :

- 1) Setiap orang yang melakukan kegiatan pelayanan pengelolaan sampah tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) diancam

dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (limapuluh juta rupiah).

- 2) Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- 3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) adalah tindak pidana pelanggaran.

Mencermati sanksi pidana dari regulasi pengelolaan sampah yang dijabarkan di atas, terlihat bahwa antara sanksi pidana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 jauh lebih tinggi dari sanksi pidana yang dimuat dalam perda-perda pengelolaan sampah di Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 sanksi pidananya paling sedikit 3 (tiga) tahun penjara

hingga 15 (lima belas) tahun penjara dan denda paling sedikit 100 (seratus) juta rupiah hingga 5 (lima) milyar rupiah. Sedangkan dalam perda-perda pengelolaan sampah yang terbit di Daerah Istimewa Yogyakarta sanksi pidananya paling tinggi 3 (tiga) bulan kurungan dan denda paling tinggi 50 (lima puluh) juta rupiah.

4. Hal-Hal Lain Yang Diatur Dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 juga memberi amanat agar pemerintah daerah membuat perencanaan penutupan tempat pemrosesan akhir sampah yang menggunakan sistem pembuangan terbuka paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak berlakunya Undang-Undang ini dan kemudian pemerintah daerah harus menutup tempat pemrosesan akhir sampah yang menggunakan sistem pembuangan terbuka paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak berlakunya Undang-Undang ini.

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah ini juga mewajibkan Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya yang belum memiliki fasilitas pemilahan sampah pada saat diundangkannya Undang-Undang ini wajib membangun atau menyediakan fasilitas pemilahan sampah paling lama 1 (satu) tahun.

Dalam Bab XIII Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 juga mengatur mekanisme penyelesaian sengketa apabila timbul sengketa pengelolaan sampah yang terjadi di antara pemerintah daerah dan pengelola sampah dan/atau pengelola sampah dan masyarakat. Kesemua jenis sengketa ini dapat diselesaikan melalui penyelesaian di luar pengadilan ataupun melalui pengadilan yang harus disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan dilakukan dengan mediasi, negosiasi, arbitrase, atau pilihan lain dari para pihak

yang bersengketa. Penyelesaian Sengketa di Dalam Pengadilan dilakukan melalui gugatan perbuatan melawan hukum dimana penggugat diminta untuk membuktikan unsur-unsur kesalahan, kerugian, dan hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian yang ditimbulkan. Tuntutan dalam gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berwujud ganti kerugian dan/atau tindakan tertentu.

Bagi masyarakat yang dirugikan akibat perbuatan melawan hukum di bidang pengelolaan sampah berhak mengajukan gugatan melalui perwakilan kelompok. Organisasi persampahan berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pengelolaan sampah yang aman bagi kesehatan masyarakat dan lingkungan. Hak mengajukan gugatan hanya terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu, kecuali biaya atau pengeluaran riil. Organisasi persampahan yang berhak mengajukan gugatan harus memenuhi persyaratan; (a.) berbentuk

badan hukum; (b.) mempunyai anggaran dasar di bidang pengelolaan sampah; dan (c.) telah melakukan kegiatan nyata paling sedikit 1 (satu) tahun sesuai dengan anggaran dasarnya.

B. Penerapan Regulasi Hukum Pengelolaan Sampah di TPA Piyungan.

1. Gambaran umum TPA Piyungan Yogyakarta

Secara geografis Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Piyungan berada di Kabupaten Bantul. Letak pastinya di Dusun Ngablak, Desa Sitimulyo, Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Piyungan dibangun sejak tahun 1992 dan mulai dioperasikan tahun 1995. TPA Piyungan memiliki luas area 12,5 Ha dengan kapasitas 2,7 juta meter kubik sampah. Dari 12,5 Ha, 10 Ha merupakan lahan landfill yang terdiri dari 3 sel. Sel I seluas 3 Ha, sel II seluas 3 Ha, dan sel III seluas 4 Ha. Sementara itu, 2,5 Ha digunakan sebagai sarana

pendukung yang berupa kantor, bengkel, jembatan timbang, dan zona penyangga. Penumpukan sampah yang menggunung terjadi di TPA Piyungan. Hal ini karena kurangnya penataan dalam pengelolaan sampah.

Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Piyungan merupakan titik akhir pembuangan sampah yang dihasilkan warga tiga wilayah di Yogyakarta yaitu Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul, yang dalam seharinya bisa mencapai + 600-700 ton sampah per hari. Pengelolaan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Piyungan menggunakan metode pengolahan *sanitary landfill*, yaitu dengan membuang dan menumpuk sampah ke suatu lokasi yang cekung, memadatkan sampah tersebut dan kemudian menutupnya dengan tanah. Seperti di ketahui bahwa metode pengelolaan sampah yang dikenal adalah:

a. Metode Open Dumping

Merupakan sistem pengolahan sampah dengan hanya membuang/ menimbun sampah disuatu tempat

tanpa ada perlakuan khusus/ pengolahan sehingga sistem ini sering menimbulkan gangguan pencemaran lingkungan.

b. Metode Controlled Landfill (Penimbunan terkendali)

Controlled Landfill adalah sistem open dumping yang diperbaiki yang merupakan sistem pengalihan open dumping dan sanitary landfill yaitu dengan penutupan sampah dengan lapisan tanah dilakukan setelah TPA penuh yang dipadatkan atau setelah mencapai periode tertentu.

c. Metode Sanitary landfill (Lahan Urug Saniter)

Sistem pembuangan akhir sampah yang dilakukan dengan cara sampah ditimbun dan dipadatkan, kemudian ditutup dengan tanah sebagai lapisan penutup. Pekerjaan pelapisan tanah penutup dilakukan setiap hari pada akhir jam operasi.

2. Wewenang dan Tanggung Jawab Pengelolaan Sampah TPA Piyungan Yogyakarta

Pemerintah Kota Yogyakarta mempunyai instansi yang memiliki wewenang dan tanggung jawab penuh dalam mengelola sampah yaitu Dinas Lingkungan Hidup. Pembentukan Dinas Lingkungan Hidup di Kota Yogyakarta, berdasarkan keputusan Walikota Yogyakarta yang dituangkan dalam Peraturan Daerah (Perda) Kota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2005, tanggal 6 Desember 2005, tentang pembentukan, susunan organisasi dan tata kerja Dinas Lingkungan Hidup. Sebelumnya, instansi yang menangani persampahan adalah Dinas Kebersihan, Keindahan dan Pemakaman (DKKP). Setelah terjadi restrukturisasi, mulai bulan Januari 2006, instansi yang menangani persampahan adalah Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Instansi ini merupakan gabungan dari DKKP dan Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan (KPDL). Khusus untuk masalah sampah, kewenangan ada di Bidang Kebersihan, DLH Kota Yogyakarta.

Tugas Bidang ini adalah melaksanakan pengelolaan kebersihan. Sedangkan fungsinya adalah merencanakan dan memantau pembersihan dan pengangkutan sampah. Saat ini, jumlah personil di Bidang Kebersihan sebanyak 357 orang. Bidang Kebersihan membawahi 2 (dua) seksi, yaitu Seksi Pembersihan dan Seksi Pengangkutan. Tugas pokok Seksi Pembersihan adalah mengawasi dan mengelola pembersihan sampah, termasuk juga menngumpulkan, memanfaatkan dan memusnahkan sampah. Sedangkan tugas pokok Seksi Pengangkutan adalah mengangkut sampah dari Tempat Penampungan Sampah Sementara (TPSS) ke Tempat Pembuangan Sampah Akhir (TPSA).

Dalam tahapan implentasi Pengelolaan Sampah di TPA Piyungan Yogyakarta, 3 (tiga) kabupaten/kota yaitu Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta membuat Keputusan Bersama antara Bupati Bantul, Bupati Sleman dan Walikota Yogyakarta Nomor : 152a Tahun 2004, 02/SKB.KDH/A/2004, 03 Tahun 2001

tentang Kerjasama Pengelolaan Prasarana dan Sarana Perkotaan antar Kab. Bantul, Kab. Sleman dan Kota Yogyakarta. Hal tersebut dikuatkan dengan Perjanjian Kerjasama antar Pemerintah Kota Yogyakarta, Pemerintah Kabupaten Sleman dan Pemerintah Kabupaten Bantul tentang Pengelolaan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) di Piyungan Kabupaten Bantul Nomor 01/Perj.YK/2011, 2/PK.KDH/A/2011, 03/Perj/Bt/2011.

Dari Perjanjian Kerjasama tersebut terbentuklah SekBer Kartantul yaitu Badan Sekretariat Kerjasama Pembangunan Yogyakarta, Sleman dan Bantul dengan Keputusan Gubernur DIY Nomor 200/KPTS/1997, Pelaksanaan UU Otonomi Daerah No. 22/1999/2001 Penandatanganan Kerjasama Pengelolaan Prasarana dan Sarana Perkotaan dengan SKB Bupati Bantul, Sleman dan Walikota Yogyakarta yang diketahui oleh Gubernur DIY.

Pembentukan Sekretariat Bersama Pengelolaan Prasarana dan Sarana Perkotaan antar Kabupaten Bantul, Sleman dan Kota Yogyakarta dengan SKB Bupati Bantul,

Sleman dan Walikota Yogyakarta 2001 (6 sektor kerjasama). Sekber Kartamantul adalah organisasi non struktural untuk memfasilitasi, mengkoordinasikan dan melaksanakan tugas operasional tertentu dalam implementasi kerjasama. Ruang lingkup kerjasama, hasil & manfaat sarana dan prasarana perkotaan yang meliputi 6 sektor yaitu persampahan, air limbah, air bersih, jalan, drainase dan transportasi.³⁷

Untuk itu kemudian pengelolaan sampah di Daerah Istimewa Yogyakarta yang berakhir di Tempat Pembuangan Akhir Sampah Piyungan, baik sampah dari Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul dan Kabupaten Sleman, selanjutnya dikelola bersama antara Pemerintah Kota Yogyakarta, Sleman, dan Bantul yang tergabung dalam sekretariat bersama (Sekber KARTAMANTUL).³⁸

Untuk pembiayaan pengelolaan sampah di TPA Piyungan Yogyakarta Sekber Kartamantul, tidak hanya

³⁷ <https://dokumen.tips/documents/history-pembentukan-sekber-kartamantul-yogyakarta-sleman-bantul-diy.html> , di akses 1 Desember 2018

³⁸ Faizah, 2008, Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Berbasis Masyarakat(Studi Kasus di Kota Yogyakarta), Thesis Magisrter Ilmu Lingkungan Universitas Diponogoro Semarang, hal. 30

harus menunggu dari anggaran pembangunan masing-masing daerah, melainkan juga dapat dilakukan dengan sumber pembiayaan yang lain, diantaranya prinsip kemitraan pemerintah dengan badan usaha, salah satunya yaitu apabila pemerintah kurang berpengalaman dalam mengelola persampahan, maka sektor swasta dapat mengadopsi pengalaman lokal dan internasional dalam pengelolaan sampah, memperkenalkan teknologi yang efektif, misalnya: kerjasama Sekber Kartamantul dengan *Shimizu Coporation Jepang* dan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi untuk pemanfaatan gas metana di TPA

Selain itu strategi pembiayaan yang dilakukan dalam pembangunan TPA Piyungan ini dilakukan dengan mengadakan kerjasama dan perjanjian dengan donator asing, diantaranya penyediaan fasilitas publik: *Yogyakarta Urban Development Project*. Namun kenyataannya, aspek hubungan antar lembaga yang kuat tersebut kurang “merangkul” aspirasi masyarakat. Dalam hal ini, aspirasi

masyarakat yang digali secara terus menerus akan mewujudkan perencanaan pembangunan yang benar-benar didasarkan pada analisis kebutuhan masyarakat.³⁹

Sementara itu terkait sarana dan prasarana, Sekber Kartamantul di tahun 2018 ini di tahun ketiga Sekber Kartamantul melakukan penyusunan basis data sarana dan prasarana persampahan. Tahun 2018 merupakan giliran Kabupaten Bantul sebagai lokusnya, setelah Kota Yogyakarta (2016) dan Kabupaten Sleman (2017). Penyusunan basis data ini diawali dari pengumpulan data sekunder dan ditindaklanjuti dengan survei lapangan. Sarana dan prasarana persampahan yang menjadi sasaran survei mencakup bank sampah, TPS, TPS 3R, depo, dan kontainer. Berdasarkan data sekunder dari DLH Kabupaten Bantul terdapat bank sampah sebanyak 143, TPST/TPS 3R sebanyak 15, TPS sebanyak 275, depo sebanyak 3, dan kontainer sebanyak 40.

³⁹ <https://www.kompasiana.com/a.ditafebriyanti/550adecf8133110378b1e396/tpa-regional-kartamantul-yogyakarta-sleman-bantul-sebuah-pilihan>
diakses 5 Desember 2018

Dari hasil survei yang dilakukan Sekber Kartamantul menunjukkan 98, 21 % dari data sekunder telah dilakukan survei. Hal ini karena beberapa lokasi belum ditemukan. Selain itu juga terdapat duplikasi data karena data sekunder yang diberikan sebelumnya merupakan data pelanggan. Ada pula bangunan TPS yang sudah dibongkar. Informasi terkait jumlah TPS 3R yang dibangun sampai dengan tahun 2016 ada sebanyak 11 unit, namun ada 2 yang tidak berjalan sesuai program 3R yaitu di Mrisi dan Ringinharjo. Penyerahan aset ke KSM atau pengelola menjadi kendala kabupaten/kota untuk membantu perbaikan karena tidak ada dana optimalisasi setelah dilakukan serah terima aset.

Di Kabupaten Bantul juga telah dibentuk KPSM Bantul (Kelompok Pengelola Sampah Mandiri) yang tertuang dalam AD ART JPSM Amor. JPSM ini sekarang telah berbadan hukum. Saat ini JPSM masih terus bergerak dan akan menambahkan informasi-informasi baru. JPSM telah mempunyai 17 cabang di 17 kecamatan

untuk optimalisasi masing-masing cabang diperlukan struktur organisasi yang jelas. Jejaring pengepul sampah swasta perlu diketahui sebaran pemetaannya, sehingga dapat dilakukan sosialisasi agar memenuhi standar (tata letak). Sementara itu, di Kabupaten Bantul terdapat 50 armada pengangkut sampah swasta yang tersebar paling banyak di Kasihan, dan ada pula yang di Sewon dan Banguntapan.⁴⁰

Untuk Kabupaten Sleman tiap hari sekitar 30 truk sampah tiap diangkut dari Sleman ke TPA Piyungan. Dalam satu hari sampah yang diangkut dari Sleman bisa sampai 500 meter kubik sampah yang diangkut dari tiap depo yang ada di Sleman. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman merencanakan membangun tempat pembuangan akhir (TPA) di Dusun Sembir, Desa Madurejo, Prambanan. Namun, mendapat penolakan dari warga sekitar.

⁴⁰ <http://kartamantul.jogjaprovo.go.id/?p=370> Diakses 5 Desember 2018

Selanjutnya di Kabupaten Sleman terdapat 18 Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, dan Recycle (TPS 3R) sebagai lokasi pengolahan dan daur ulang sampah untuk menekan kiriman sampah ke TPA Piyungan. Sedangkan jumlah bank sampah yang ada di Sleman mencapai 178 bank sampah. Dengan adanya TPS 3R dan bank sampah tersebut sangat signifikan membantu menekan timbulan sampah di Kabupaten Sleman.⁴¹

Kota Yogyakarta sebagai penghasil sampah terbanyak yang di kirim ke TPA Piyungan juga menjadikan bank sampah dalam menekan timbulan sampah yang dikirim ke TPA Piyungan. Tercatat ada sekitar 433 bank sampah di Kota Yogyakarta. Dari seluruh 615 RW di Kota Yogyakarta, sebesar 71% telah memiliki kelompok bank sampah. Tentunya memang dari tahun ke tahun timbulan sampah masih terjadi peningkatan, akan tetapi bila tidak di bantu dengan adanya kesadaran Masyarakat Yogyakarta dan sekitarnya akan

⁴¹ M.harianjogja.com/jogjapolitan/read/2018/12/06/512/957236/kabupaten-sleman-miliki-178-bank-sampah diakses 22 Desember 2018.

pengelolaan sampah yang baik, pembentukan dan pemaksimalan kerja TPS maupun bank sampah di tiap Kabupaten/kota tentu akan semakin tak terkendali.

3. Kendala-kendala Penerapan Regulasi Sampah di TPA Piyungan

Bahwa walaupun dalam pengelolaan sampah di Daerah Istimewa Yogyakarta telah mengacu pada regulasi-regulasi tentang pengelolaan sampah yang telah ada, akan tetapi masih terjadi kendala-kendala dalam implementasinya. Secara garis besar kendala-kendala tersebut dapat di jabarkan sebagai berikut :

Pertama, permasalahan yang muncul dari masyarakat penimbul sampah adalah kurangnya kesadaran masyarakat dalam mensikapi dan mengelola sampah. Masyarakat masih banyak yang membuang sampah sembarangan di sungai. Bahkan ketika sudah disediakan tempat pembuangan sampah sementara (TPSS) di lingkungannya, masyarakat masih tidak tertib dalam waktu ataupun tempat membuang sampahnya. Konsep 3R

(reuse, replace, recycle) tidak diterapkan dengan baik dan perilaku membuang sampah sembarangan masih tinggi. Di samping itu bahwa banyaknya TPS ilegal kemungkinan disebabkan karena pengetahuan dan sikap masyarakat tentang lingkungan yang tidak baik. Pengetahuan dan sikap yang tidak baik tersebut menyebabkan perilaku membuang sampah yang tidak baik pula.

Kedua, pelayanan publik bidang persampahan di Kota Yogyakarta dilakukan oleh BLH Kota Yogyakarta. Cakupan pelayanan persampahan di Kota Yogyakarta baru mencapai 85%. Hal tersebut disebabkan karena keterbatasan sumber daya dan anggaran. Permasalahan tersebut terus diupayakan untuk diatasi. Tindakan yang dilakukan dengan terus meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana-prasarana termasuk di dalamnya infrastruktur. Selain itu, direncanakan pula program pemberdayaan masyarakat untuk membantu pengelolaan sampah dari sumber penimbulnya. Hal tersebut dinyatakan dengan tegas oleh in-forman dapat terlihat

pula dari perencanaan program yang dilakukan oleh BLH Kota Yogyakarta.

Ketiga, pengelolaan TPA Piyungan dirasakan belumlah maksimal, baik dari sistem atau teknologi yang diterapkan, seperti contoh yang dikemukakan di atas bahwa sering terjadi pula kerusakan sarana prasarana yang ada di TPA. TPA Piyungan pengelolaannya dilakukan dari sharing dana antara Kabupaten Bantul, Sleman, dan Kota Yogyakarta. Upaya perbaikan telah dilakukan dan diinisiasi dengan kerjasama tiga kabupaten/kota dengan fasilitator Sekber Kartamantul walaupun secara bertahap karena keterbatasan teknis dan anggaran. Pemerintah daerah seringkali memiliki permasalahan pengelolaan sampah yaitu terkait dengan permasalahan teknik, anggaran yang terbatas, pemenuhan sarana prasarana yang masih kurang, serta permasalahan pemberdayaan masyarakat.

Keempat, Penegakan hukum pemidanaan dan sanksi administrasi terkait regulasi hukum pengelolaan

sampah di TPA Piyungan Yogyakarta tidak berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini terlihat belum ada penindakan terhadap penanganan pembuangan sampah liar dan penangan pembuangan sampah ilegal. Berbagai upaya penanganan dilakukan OPD terkait dalam penanganan pembuangan sampah illegal. Di antaranya dilakukan Beberapa lokasi titik pembuangan sampah illegal tersebar di perbatasan KPY meliputi wilayah Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, dan Kabupaten Bantul. Beberapa di antaranya lokasi pembuangan yang baru ditemui dalam survei. Lokasi yang lain merupakan lokasi lama yang dulunya pernah dilakukan evakuasi dan muncul kembali.

Lokasi baru yang ditemukan di antaranya sekitar Ringroad ada di Tamantirto (depan Rafflesia In d’Kost); Singosaren, Banguntapan (Dekat Holcim); Ngawen, Trihanggo; dan Kutu, Sinduadi. Beberapa lokasi lama yang perlu mendapatkan perhatian karena sifatnya yang sering muncul kembali atau volumenya yang cukup besar

di antaranya Salakan Jalan Prangtritis, Timur Ruko Seturan, dan Depan Kantor Kecamatan Depok. Selain itu lokasi sepanjang Ringroad khususnya Ringroad Selatan dan sepanjang Selokan Mataram merupakan lokasi rawan pembuangan sampah illegal karena lokasinya yang sepi dan jauh dari pemukiman. evakuasi rutin, penyediaan sarana prasarana khusus, dan penegakan Perda. Evakuasi rutin perlu terus dilakukan sampai timbul kesadaran.

Dalam penyediaan sarana prasarana, Kabupaten Sleman mempunyai truk armada keliling khusus sampah illegal. Kota Yogyakarta memiliki tosa roda 3 untuk menjangkau kawasan sungai. Selain itu juga diperlukan sarana dan prasarana penanganan sampah ilegal di perbatasan. Berbagai metode terkait penegakan Perda juga dilakukan mulai dari sosialisasi serta pola penanganan bersama melalui kerjasama antar OPD. Cara penegakan Perda di masing-masing daerah juga berbeda. Selanjutnya perlu ada potret penanganan rutin yang dilaporkan untuk evaluasi. Pelibatan Pemda DIY khususnya BLH dalam

prokasih dan DPU terkait TPS 3R serta pelibatan komunitas warga juga merupakan upaya penanganan pembuangan sampah illegal.⁴²

Adapun mengenai pembuangan sampah liar terdapat 19 lokasi, yakni 10 lokasi baru dan 9 lokasi lama. Lokasi tersebut meliputi 1 di Kricak, 2 di Bener, 2 di Tegalrejo, 2 di Banyuraden, 3 di Caturtunggal, 2 di Ngestiharjo, 2 di Tirtonirmolo, dan 5 di Bangunharjo. Sebagian merupakan lokasi lama yang pernah ditangani. Penanganan pembuangan sampah liar memang memerlukan komitmen bersama dalam kurun waktu yang lama. Harapannya aksi penanganan pembuangan sampah liar ini menjadi kegiatan rutin para stakeholder terkait.

Dari pembahasan ini dapat direkomendasikan beberapa hal di antaranya kabupaten/kota akan melakukan *checking* ulang lokasi pembuangan sampah liar sesuai dengan wilayahnya, peningkatan pelayanan dan sarana prasarana pengangkutan, penanganan rutin dan

⁴² <http://kartamantul.jogjaprov.go.id/?p=336> diakses 5 Desember 2018

berkesinambungan serta dilakukan operasi bersama yang juga melibatkan Satpol PP DIY.⁴³ Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum pemidanaan belum efektif bahkan belum pernah dilakukan sebagai upaya mengatasi permasalahan pengelolaan sampah di Daerah Istimewa Yogyakarta.

4. Konsep Ideal Pelaksanaan Pengaturan Pengelolaan Sampah TPA Piyungan ke depan

Konsep pengelolaan sampah 3 R (Reduce, Reuse, Recycle) masih sangat relevan sebagai konsep pengelolaan persampahan di TPA Piyungan saat ini maupun ke depan. Salah satu contoh adalah keberhasilan pengelolaan sampah di Surabaya yaitu dengan dipilihnya Surabaya menjadi kota terbaik menurut Kementerian LHK dalam upaya mengelola dan menangani sampah mulai dari masyarakat hingga tempat pembuangannya.⁴⁴ Di TPA

⁴³ <http://kartamantul.jogjaprovo.go.id/?p=359> Diakses 5 Desember 2018

⁴⁴ <http://www.mongabay.co.id/2017/03/15/indonesia-bebas-sampah-2020-kemandirian-pengelolaan-sampah-harus-dilakukan/> di akses 5 Desember 2018

Piyungan sendiri, kendala-kendala pengelolaan sampah yang timbul hingga saat ini, adalah tidak maksimalnya pelaksanaan konsep 3R (Reduce, Reuse, Recycle). Hal inilah yang didorong kalangan legislative di DPRD Provinsi Yogyakarta agar Pemerintah Daerah (Pemda) DIY melakukan upaya-upaya konkrit yang lebih progresif untuk mengatasi persoalan pengelolaan sampah.⁴⁵ Artinya pada dataran pelaksanaan konsep 3R, Instansi maupun pihak-pihak terkait masih belum maksimal dan terus melakukan berbagai upaya. Badan Lingkungan Hidup Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai lembaga yang berwenang dan diberi tanggung jawab mengelola sampah misalnya, saat ini mencoba untuk menggandeng pihak swasta untuk melakukan kerjasama pengelolaan sampah di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Di samping itu keberadaan Bank Sampah yang telah ada terus di tingkatkan baik jumlah maupun kinerjanya. Bank Sampah cukup efektif dalam proses 3R

⁴⁵ <http://jogja.tribunnews.com/2018/05/09/pemda-diy-harus-progresif-untuk-tangani-masalah-sampah>. Di akses 5 Desember 2018

(Reduse, Reuse, Recycle), karena Sampah yang di bawa ke TPA Piyungan sudah tersaring di Bank Sampah sebelum di buang ke TPA Piyungan.

Hal lain yang diupayakan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta adalah teknologi pengelolaan sampah, di mana teknologi pengelolaan sampah dari swedia akan dicoba untuk di terapkan di TPA Piyungan. Dan yang paling penting adalah sosialisasi kepada masyarakat tentang perlunya penanganan sampah secara benar seperti yang tertuang dalam regulasi-regulasi pengelolaan sampah.

Dengan demikian mengacu pada teori penegakan hukum menurut Lawrence M. Friedman maka dalam hal pengelolaan sampah unsur mutlak yang wajib adalah peraturan, kelembagaan, partisipasi masyarakat, pembiayaan, dan teknologi yang di formulasikan menjadi sistes penegakan hukum. Untuk itulah Paling tidak ada 6 (enam) hal penting yang perlu diperhatikan sebagai rekomendasi guna membangun konsep ideal pengaturan

dan pelaksanaan pengelolaan sampah di TPA Piyungan Daerah Istimewa Yogyakarta ke depan agar berjalan baik yaitu :

Pertama, dapat berupa pembentukan suatu komunitas peduli sampah dan lingkungan untuk mengedukasi masyarakat tentang pengelolaan sampah. Komunitas tersebut dapat berupa komunitas yang beranggotakan karang taruna dalam lingkup dusun atau padukuhan.

Dalam komunitas peduli sampah tersebut, pemuda yang masih mempunyai pikiran maju dan berpendidikan diberi edukasi atau sosialisasi tentang pemilahan sampah, dimana sampah tersebut dibedakan menjadi sampah organik dan sampah non organik. Sampah organik tersebut dapat diolah menjadi pupuk kompos yang berdaya jual atau dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan sendiri. Pengolahan sampah menjadi kompos dapat dilakukan menggunakan komposter skala kecil, sehingga dapat dilakukan dengan mudah (tidak memerlukan banyak

keahlian khusus). Sedangkan sampah non organik dapat dijual di pengepul atau diolah menjadi kerajinan seperti pot bunga, tas, serta pensil yang berdaya jual tinggi. Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan dapat dimulai dari rumah anggota komunistas dan lingkungan sekitarnya, sehingga hal tersebut selain dapat mengurangi jumlah sampah yang ada, dapat meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar, sekaligus memberdayakan masyarakat untuk membangun masyarakat berdikari.

Kedua, adalah dengan melakukan pemetaan tempat pengelolaan sampah (TPS) sementara. Pemetaan tersebut dilakukan dengan maksud untuk mengetahui jarak (seberapa jauh) antar tempat pengelolaan sampah sementara untuk dibangun. Tempat pengelolaan sampah sementara tersebut berfungsi untuk menampung sampah yang diangkut dari masyarakat, namun tidak langsung dibawa ke TPST, tetapi dapat dulu dikelola di TPS sementara supaya tidak terjadi penumpukan sampah di TPST.

Sampah yang ada di TPS sementara tersebut, masyarakat dapat memanfaatkan sampah yang ada untuk menambah penghasilan ekonomi mereka, seperti mengambil sampah organik untuk dibuat pupuk kompos. Dengan pemanfaatan sampah oleh warga sekitar, jumlah sampah yang ada di TPST juga dapat berkurang.

Selain itu, tempat pengelolaan sampah sementara tersebut diharapkan dapat memilah sampah sesuai dengan jenisnya yaitu organik dan an-organik. Pemilahan tersebut dilakukan untuk memudahkan masyarakat dalam mengolah maupun memanfaatkan sampah yang ada. Pemilahan sampah di TPS tersebut lebih mungkin dilakukan daripada di TPST, hal ini disebabkan karena sampah yang di TPS jumlahnya lebih sedikit dibandingkan dengan sampah yang ada di TPST.

Pelaksanaan pemilahan sampah ini sebenarnya sudah banyak dilakukan oleh instansi seperti rumah sakit, instansi (kantor), serta lembaga pendidikan. Namun, pada pelaksanaan pengangkutan, sampah tersebut tetap

dijadikan satu, sehingga kegiatan pemilahan domestik tidak ada gunanya. Penyuluhan tentang pemilahan sampah, khususnya pada petugas pengelola dapat dilakukan untuk memudahkan proses pemilahan.

Ketiga, Bank Sampah, dimana Bank sampah tersebut membeli sampah dari masyarakat yang ada. Sampah yang dibeli oleh bank sampah hanya berupa sampah an-organik plastik. Dengan metode bank sampah tersebut, masyarakat sanggup untuk memisahkan antara sampah organik dan an-organik yang ada sehingga sampah yang ada tinggal sampah organik saja karena sampah anorganik sudah dijual di bank smpah.

Metode ini merubah kebiasaan masyarakat yang dulunya harus membayar uang untuk membuang sampah, sekarang mendapat uang dari setiap kilogram sampah yang dikumpulkan sehingga dapat dengan mudah diterima dilingkungan masyarakat. Bank sampah tersebut bisa berupa usaha individu atau komunitas. Dalam bank sampah tersebut, sampah yang didapatkan dapat didaur

ulang supaya sampah yang ada bias dimanfaatkan kembali.

Keempat, Tempat pembuangan sampah terpadu di mana TPA Piyungan hanya mengelola sampah yang ada. Sampah yang sampai di sana hanya dengan menggunakan tanah (sanitary landfill), dengan standar ketinggian sampah tersebut mencapai sekitar 5-7 meter. Penggunaan metode tersebut dinilai tidak efektif karena sampah yang ada tidak akan hilang dan cenderung akan bertambah, tetapi luas area penimbunan tetap, sehingga tetap terjadi penumpukan sampah yang terus bertambah dari waktu ke waktu.

Dengan melakukan pengolahan sampah, hal tersebut diharapkan dapat mengurangi sampah yang ada, karena sampah tersebut diolah menjadi sesuatu yang baru sehingga dapat dimanfaatkan. Pengolahan sampah yang dapat dilakukan adalah pengolahan sampah organik menjadi pupuk kompos. Pengolahan tersebut sangat efektif karena menurut data dari BPPT, sampah yang

masuk ke TPST Piyungan, sekitar 77,36% merupakan sampah organik. Sehingga dengan melakukan pengolahan sampah organik tersebut, dapat menurangi sekitar tiga perempat dari volume sampah yang ada.

Selain sampah organik yang dapat dijadikan pupuk kompos, terdapat pula sampah an-organik berupa sampah plastik (sekitar 9,96%) yang dapat diolah lagi menjadi biji plastik untuk di ekspor ke negara yang membutuhkan biji plastik sebagai bahan untuk pembangkit listrik mereka seperti negara Swedia dan Inggris. Dengan merubah proses pengelolaan sampah menjadi proses pengolahan sampah, jumlah sampah yang ada di TPST Piyungan dapat di kurangi hingga sekitar 87,32% dari sampah yang ada, dan juga dapat menjadi pemasukan non pajak untuk pemerintah dari pengolahan sampah tersebut.

Kelima, pembangun tempat pembakaran sampah atau incinerator di sekitar TPA Piyungan sebagai Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU). Sampah an-organik merupakan sampah yang tidak dapat terurai oleh

tanah atau terurai sangat lama, sehingga salah satu solusinya adalah membakar sampah tersebut. Namun, kegiatan membakar sampah ini dapat menyebabkan polusi udara. Solusi menggunakan incinerator tersebut dilakukan untuk menyaring hasil pembakaran.

Udara yang dikeluarkan telah disaring terlebih dahulu sebanyak 3 kali, sehingga udara yang dikeluarkan sudah lebih bersih. Selain itu, dengan incinerator, dapat pula dibangun pembangkit listrik tenaga uap. Uap yang digunakan merupakan uap hasil pembakaran sampah anorganik seperti plastik. Selain aman terhadap lingkungan karena tidak ada lagi sampah plastik, pembakaran tersebut dapat juga menjadi solusi dari ancaman krisis energi yang akan terjadi. Negara maju seperti Belanda dan Inggris telah lama menggunakan metode ini untuk mengatasi permasalahan sampah di negaranya.

Volume dari sampah memang sulit untuk dikurangi secara signifikan untuk kasus di Indonesia secara umum. Namun, solusi yang diberikan diharapkan

dapat mengubah paradigma bahwa sampah hanya dibuang begitu saja, namun potensi yang cukup bagus dari sampah dapat menjadi sumber energi yang baru maupun sebagai bahan daur ulang yang sangat bernilai ekonomis.⁴⁶

Dan keenam, penegakan sanksi pidana. Seperti diketahui bahwa sanksi pidana pengelolaan sampah yang diatur dalam regulasi nasional dan regulasi daerah sangat timpang. Tentu akan sulit untuk penegakannya, Karena tindak pidananya (delik) yang di atur dalam perda-perda persampahan di Daerah Istimewa Yogyakarta dikategorikan sebagai “pelanggaran” yang sanksi pidananya sangatlah ringan (Tipiring). Hal ini akan sulit untuk menimbulkan efek jera pada oknum yang tidak peduli akan pentingnya pengelolaan sampah yang baik. Untuk itulah Perlu diperhatikan oleh berbagai instansi terkait pengelolaan sampah untuk melakukan perubahan regulasi Perda-perda Pengelolaan sampah di Daerah

⁴⁶ Elma Novendi, 2017, *Pengelolaan Sampah TPST Piyungan: Potret Kondisi Persampahan Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul, dan Kabupaten Sleman*, Jurnal Fakultas Geografi UNIVERSITAS GADJAH MADA

istimewa Yogyakarta, baik perda Kota Yogyakarta, Perda Kabupaten Sleman dan Perda Kabupaten Bantul agar sanksi pidana agar lebih berat dari yang sudah diatur saat ini. Di samping itu perlu tindakan tegas terhadap masyarakat maupun oknum-oknum yang melanggar larangan perda-perda pengelolaan sampah di Daerah Istimewa Yogyakarta.